



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2017/PTA Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D IV, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dahulu disebut sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik, SH. Advokat – Konsultan Hukum, alamat jalan HKS Komplek AMD Permai, Blok A20, No. 393 – 394, RT 24, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2017, dahulu disebut sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Bjm, tanggal 24 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarmasin Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Uang mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah anak yang bernama sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - d. Nafkah terhutang (yang lalu) selama 25 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang biaya terhutang (melahirkan, tasmiyah dan aqiqah anak);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, tanggal 7 September 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 02 Agustus 2017, atas keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada Tanggal 4 Agustus 2017.

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori banding tanggal 4 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2017 dan Pemohon/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 5 September 2017.

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai berita acara pemeriksaan berkas dan Terbanding telah pula menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, masing-masing untuk Pembanding tanggal 4 September 2017 dan Terbanding pada tanggal 5 September 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Termohon dalam perkara Tingkat Pertama dan menyatakan banding pada tanggal 02 Agustus 2017 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa demikian pula berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara ini bagi Pengadilan Agama Banjarmasin, baik secara absolut maupun relatif telah sejalan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a), *jo* Penjelasan pasal *a quo* angka (9), *jo* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka cukup berdasar hukum bagi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

A. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding tidak mempersoalkan dan menerima sepenuhnya dengan dikabulkannya petitum primair sebagaimana tersebut dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal tersebut, dengan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seharusnya amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak menerima permohonan Terbanding (niet onvankelijk verklaard), karena bunyi petitum nomor 3 tidak jelas yakni "Menyatakan pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Banjarmasin Timur, pada tanggal 02 Januari 2015 putus karena perceraian/thalaq dengan segala akibat hukumnya".

Menimbang, bahwa Pasal 38 UU No. 1/1974 "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas putusan pengadilan jis pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pemohon cerai yang diajukan oleh suami (pemohon) agar Pengadilan membuka persidangan untuk menyaksikan perceraian, maksudnya Pemohon meminta kepengadilan agar ditetapkan dan diizinkan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon bukan menyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa syarat formil permohonan kontentiosa *a quo* cerai talak dalam perkara ini tidak terpenuhi karena petitum tidak jelas apa yang diminta, seharusnya agar petitum memenuhi syarat formil dan materiil mestinya bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Pemohon/Terbanding,

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita/dalil permohonan Pemohon/Terbanding, jawab-menjawab dan yang terungkap dipersidangan serta memori banding yang menerima putusan *intinya* perceraian, telah

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan baik dan sempurna dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri walaupun sebagai *yudex facti* tidak sependapat dikabulkannya petitum primair permohonan Pemohon/Terbanding *a quo*, selanjutnya akan mempertimbangkan *petitum subsidair (Ex-Aequo Et Bono)*: mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adanya kelayakan dan keputusan yang berdasar pada posita yang menjelaskan tidak ada kemungkinan kedua belah pihak bisa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena sejak resepsi perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2015 hingga sampai diajukan permohonan talak ini ke Pengadilan keduanya sudah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa kelayakan dan keputusan kedua adalah dikabulkannya *subsidair*, bahwa kerangka jiwa *petitum primair* masih sejalan dengan dalil gugatan untuk diizinkan menjatuhkan talak, sesuai pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 berbunyi, "seorang suami yang beragama Islam akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak". Dalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan bunyi diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi.

B. Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, menyangkut gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon konvensi/Pembanding pada dasarnya dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Banjarmasin yang memberikan keputusan tentang kewajiban hukum Tergugat/Terbanding pasca jatuhnya talak satu raj'i berupa "mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang”.

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* kesemuanya telah dipertimbangkan berdasar bukti-bukti dengan tepat dan benar, kecuali besaran uang mut'ah, Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukumnya sendiri dengan menambah pertimbangan sendiri dalam gugatan rekonsensi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding terhadap putusan rekonsensi *a quo* sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang bersangkutan adalah merupakan bagian yang menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara banding ini;

Bahwa keberatan mana yang telah diuraikan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding tentang besaran mut'ah, nafkah terhutang dan nafkah iddah karena Tergugat masih memiliki penghasilan lain dan mampu membayar untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar replik Pemohon konvensi point 6 “sebagai konsekuensi hukum bagi Pemohon yang notabene telah mengajukan permohonan cerai/thalaq terhadap Termohon, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dalam membuat pertimbangan hukum berkenaan dengan tuntutan Termohon konvensi dengan besarnya/nominal uang kasih sayang, nafkah masa iddah, nafkah anak sampai dewasa dan nafkah yang terhutang”.

Menimbang, bahwa di dalam menentukan berapa besaran nafkah yang terhutang Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex facti* akan mempertimbangkan kesungguhannya sebagaimana diuraikan dalam replik Tergugat Rekonsensi point 6 tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya.

Menimbang, bahwa berdasar dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi setelah akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2014 mereka hidup rukun layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonsensi,

Menimbang, bahwa pada hari dilaksanakannya resepsi/walimatul 'ursy di rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonsensi tepatnya tanggal 22

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 pukul 14.00 Wita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat acara bersama ibunya dan sejak itu tidak pernah kembali hidup rukun layaknya suami istri seperti kehidupan sesudah akad nikah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding tentang mut'ah walaupun kehidupan berumah tangga antara mereka tidak lama hanya kurang lebih dua bulan, karena Tergugat/Terbanding begitu saja meninggalkan, membiarkan Penggugat/Pembanding dalam keadaan hamil, dan bahkan Tergugat/Terbanding melakukan pernikahan dibawah tangan, namun demikian terbukti kesetiaan Penggugat/Pembanding menunggu dan berharap untuk hidup membina rumah tangga yang harmonis tidak pernah kunjung datang adalah sebagai bentuk kompensasi yang harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding ketika ia ingin memutuskan hubungan/ikatan perkawinan yang pernah terjadi dengan mendasarkan adanya kesungguhan Tergugat/Terbanding untuk memberikan kenang-kenangan (vide pasal 160 KHI).

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menuntut uang kasih sayang (uang mut'ah) sebesar Rp. 200.000.000,- yang oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tidak dapat memenuhi, karena mempunyai hutang pada Bank KALSEL sisa gajinya setelah dipotong tinggal Rp. 1.000.000,-, kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dikabulkan sebesar Rp. 2.500.000,- Penggugat/ Pembanding menganggap besaran uang mut'ah yang diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut terlalu kecil, kemudian dalam memori bandingnya Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatan uang kasih sayang (mut'ah) sebesar Rp. 100.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding bukti P.5.b dan P.5.c berupa Perjanjian Kridit Multiguna dan Perjanjian Penyerahan Piutang antara Tergugat/Terbanding dan Bank KALSEL, keduanya hanya ditandatangani oleh Tergugat/Terbanding tidak melibatkan Penggugat/Pembanding adalah diluar pengetahuan Penggugat/Pembanding dan hasilnya pun tidak diberikan kepada Penggugat/Pembanding, karena diajukan setelah mereka berpisah yakni tanggal 04-11-2016, oleh karenanya hutang tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Terbanding sepenuhnya;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan uang kasih sayang (mut'ah) sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding terlalu besar, begitu pula putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan hanya Rp. 2.500.000,- terlalu kecil, karena tujuan dari disyariatkannya memberi mut'ah kepada istri yang ditalak oleh suami antara lain adalah untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur) atas diputuskannya tali perkawinan dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa besaran kewajiban membayar mut'ah sesuai dengan petunjuk dalam Al- Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 dan ketentuan pasal 149 (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi hukum Islam mendasarkan pertimbangan atas kepatutan dan kemampuan pihak suami dan kelayakan, kemampuan memberikan sesuatu tentu harus didasarkan juga atas adanya sumber penghasilan yang memadai dari Tergugat/Terbanding, maka dalam hal besaran uang mut'ah tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk besaran uang Mut'ah berdasarkan bukti T.3. tentang Daftar Gaji Tergugat/Terbanding pada bulan Mei 2017 dan T.5, serta T.6, tentang Tanda Terima Jasa Pelayanan, Tergugat/Terbanding mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang akan diceraikan oleh Tergugat/Terbanding, untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur) atas diputuskannya tali perkawinan, besaran uang Mut'ah yang telah ditetapkan pengadilan tingkat pertama tersebut belum mewakili kepatutan yang harus dibayarkan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding. Besaran yang layak dan patut sesuai kemampuan Tergugat/Terbanding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk uang Mut'ah adalah sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam analisa pertimbangan hukum tentang fakta-fakta/alasan gugatan nafkah madhiyah yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dan bukti-bukti serta pengakuan Tergugat/Terbanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum yang

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap nilai/besaran yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak maksimal oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam meneguhkan keberatannya dalam berkas banding telah mengajukan bukti-bukti baru tambahan penghasilan Tergugat/Terbanding berupa tunjangan jamkesda murni dan sharing yang nilainya tidak begitu signifikan. Sedangkan surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Santoso Tanusaputra yang bersangkutan terakhir menerima gaji honorer sebagai Asisten pada bulan Pebruari 2017, maka alat bukti tersebut telah daluwarsa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk pembebanan hukum saat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasar bukti T-1 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tergugat/Terbanding minta maaf dan memohon agar Penggugat/Pembanding mengurungkan niatnya untuk tidak meneruskan/memperkarakannya di sidang Pengadilan Negeri atas perbuatan yang selama ini telah menelantarkannya, namun permohonan itu tidak diperhatikannya dan sebagai bentuk balasan terhadap orang yang dianggap pernah menyakiti, juga perbuatan memenjarakan suami (Tergugat/Terbanding) sebagai bentuk pembangkangan seorang istri (Penggugat/Pembanding).

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda T-1 Terbanding divonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin 5 bulan Penjara, maka dengan dijalani hukuman badan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi hukum antara kewajiban memberikan nafkah kepada Pembanding dan juga menjadi faktor penghalang Pembanding untuk mendapatkan nafkah madhiyah. setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. selebihnya tidak patut Penggugat/Pembanding untuk mendapatkan tambahan biaya yang terhutang sejak dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri sampai putusan banding ini dijatuhkan karena Penggugat/Pembanding dapat

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat/Pembanding dalam keadaan nusyuz, dalam hal yang berkaitan dengan nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam permohonan konvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat/Pembanding dan berhak untuk menyatakan rujuk kepada istrinya (Penggugat/Pembanding), selanjutnya akibat talak sebagai konsekwensinya Penggugat/Pembanding harus menjalani masa Iddah Raj'i selama tiga kali suci (*quru'*) untuk kepentingan Tergugat/Terbanding, diantaranya salah satu tujuan menjalani masa iddah antara lain adalah untuk istibra' (beribadah, menunggu masa berakhirnya kepemilikan ~ sampai hak rujuk berakhir juga untuk mengetahui kepastian hamil tidaknya);

Menimbang, bahwa hukum menjelaskan seorang istri terhalang mendapatkan nafkah dari suaminya disebabkan karena (nusyuz) ketidak taatannya kepada suami ketika ikatan perkawinan masih ada, sedangkan kewajiban nafkah iddah hubungan hukumnya karena hak rujuk yang dimiliki seorang suami terhadap istrinya yang ditalak raj'i meskipun suami tidak ada keinginan untuk rujuk kembali, dengan demikian logika hukumnya tidak ada korelasinya nusyuz dengan kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang sedang iddah (pasca ikrar talak diucapkan);

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan sangat erat hubungan hukumnya dalam talak raj'i antara hak rujuk dengan nafkah iddah, dimana antara kedua belah pihak ada keharusan untuk melakukan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban pasca ikrar talak diucapkan, maka penolakan memberi nafkah iddah dengan alasan nusyuz adalah bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut para ahli fiqih bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapatkan nafkah, agar hak rujuk suami itu eksis bila mana telah membayar nafkah iddah, sehingga tercipta ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalani kedua belah pihak, untuk itu diwajibkan suami/Terbanding membayar nafkah Iddah kepada Pembanding sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. maka pasal 149 huruf b dan

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 152 Kompilasi Hukum Islam harus disimpangi.

Menimbang, bahwa besarnya beban nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa keberatan berikutnya biaya aqiqah dan tasmiyah yang dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding seharusnya ditanggung oleh Tergugat/Terbanding yang belum dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membenarkan dari hasil perkawinannya dengan Penggugat/Pembanding telah lahir seorang anak bernama;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam berkas Banding disamping mengajukan keberatan dalam memori banding juga telah menyertakan alat bukti berupa kuitansi dan Nota pesanan dengan Hj. Fitri, yang isinya menerangkan berupa tagihan konsumsi biaya aqiqah dan tasmiyah sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasar kebiasaan yang hidup di masyarakat Banjarmasin kelahiran/kehadiran satu orang anak dan atau bertambahnya satu anggota baru ditengah suatu keluarga sebagai bentuk ucapan syukur, juga untuk memberitahu kepada keluarga maupun pada halayak ramai, dengan mengikuti sunnah rasul (perintah ajaran agama Islam) diadakan acara aqiqah dan tasmiyah. Hal mana telah sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad Saw masing-masing berbunyi :

عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة
(بعتيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى) (رواه أبو داود)

Yang artinya : Dari Samurah bin Jundab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap anak tergadai (tergantung) dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke tujuh, di hari itu ia dicukur rambutnya, dan diberi nama (HR. Abu Daud).

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن
(الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة (رواه ترميذي

Artinya : Dari 'Aisyah Ra. Berkata : Rasulullah Saw. Memerintahkan kami menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu ekor kambing;

Menimbang, bahwa berdasar bukti Kwitansi dan Nota pesanan dengan Hj. Fitri acara aqiqah dan tasmiyah tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat/Pembanding walau Tergugat/Terbanding tidak memperhatikan atau memperdulikan anaknya, oleh karena itu adalah wajar bila segala biaya yang telah dikeluarkan untuk itu harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada posita gugatan rekonvensi dan *petitum primairnya* tidak mencantumkan hak hadhanah jatuh kepada siapa, oleh karena itu untuk menghindari salah menerapkan hukum berupa *ultra petita* (melampaui tuntutan) maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memberi payung hukum atas putusannya, perlu menambah diktum tersebut dengan diberikan hak ex officio untuk itu (vide pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan sejak anak bernama lahir hingga permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon/Terbanding, ia tidak pernah ada perhatian apalagi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa ditetapkannya hak hadhanah dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Penggugat/Pembanding menuntut agar Tergugat/Terbanding dihukum membayar nafkah, agar memiliki kepastian hukum siapa pemegang Hadhanah sekaligus kepada siapa diserahkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh ayahnya (Tergugat/Terbanding).

Menimbang, hak hadhanah kepada Penggugat/Terbanding, harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orangtua atau yang memelihara semata, vide pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengingatkan

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Pembanding, sekalipun hak asuh diberikan kepadanya dimana hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", a quo Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hadhanah terhadap anak bernama,, lahir tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah anak walaupun tidak ada bukti baru, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan, tidak hanya berdasar kemampuan juga tanggungjawab moral dan sosial Tergugat/Terbanding untuk memberikan jaminan hidup termasuk untuk kelangsungan pendidikan bagi anaknya bernama yang memadai dan memenuhi kebutuhan anaknya tersebut dimasa akan datang yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa Pakar Hukum Islam bernama Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya yang berjudul I'anatut thalibin Juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan :

من له أب وأم فنفقته على أب... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن

Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan nafkah anak bernama Athifa Tatiana Zahida binti Kastalani alias Kasta, lahir 30 September 2015 masih sangat memerlukan pendidikan formal yang layak walaupun dalam suasana ekonomi Indonesia yang belum stabil, maka Majelis Hakim Banding menetapkan untuk menjamin kestabilan kebutuhan anak dimaksud perlu memberikan lindung nilai (*hedging*) atas penetapan biaya nafkah anak tersebut, mengingat laju inflasi terus ada dan bertambah setiap tahun, sehingga uang

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah selalu tidak dapat menyesuaikan kenaikan nilai uang itu dibanding laju inflasi yang memicu kenaikan barang.

Menimbang, bahwa untuk menjaga rasio kecukupan nilai, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perlu untuk penambahan nilai tersebut diberikan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah anak yang ditetapkan dalam amar putusan *a quo*. dan kenaikan tersebut memenuhi kewajiban dalam kehidupan normal. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendasarkan petimbangannya pada besaran penghasilan Tergugat/Terbanding dengan asas kepatutan agar Tergugat/Terbanding bisa meneruskan kehidupan baru keluarganya dimasa akan datang (pasca perceraian) sehingga petitum gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dikabulkan sepenuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebesar yang tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Bjm tanggal 24 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 30 Syawal 1438 *Hijriyah*; dan

Dengan mengadili sendiri;

A. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi'

1. Mengabulkan untuk sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - b. Nafkah terhutang (*Nafkah Madhiyah*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. *Nafkah 'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - d. Biaya aqiqah dan tasmiyah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding isi amar putusan pada diktum angka 2 (dua) huruf (a), (b) (c) dan (d) tersebut di atas.

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama, umur 19 bulan, lahir pada tanggal 30 September 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama, umur 19 bulan, lahir pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (mandiri) dengan penambahan nilai setiap tahunnya sebesar 5 % serta diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Muharam* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M, Nahiruddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum, dan Drs. H. Aridi, S.H., M.Si., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 8 September 2017 Nomor 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, putusan mana pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1438 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Hj. Nuzuliah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Ttd

Drs. H.M, Nahiruddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nuzuliah, S.H

Rincian biaya perkara:

- Biaya administrasi Rp. 139.000,-
 - Biaya redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150. 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Banjarmasin, 31 oktober 2017

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Panitera,

Ttd.

Hj. Siti Romiyani, S.H. M.H.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)